

**TATA CARA PENGADUAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Karawang yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka di kantor Inspektorat Kabupaten Karawang;</li> <li>Surat;</li> <li>website <a href="https://wbs.karawangkab.go.id/">https://wbs.karawangkab.go.id/</a></li> </ol> <p>2. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Pelapor, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas diri lainnya, alamat lengkap, jenis kelamin, dan nomor HP;</li> <li>Apabila Pelapor adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, harus melampirkan nama, satuan kerja/unit kerja tempat bekerja Pelapor, jabatan Pelapor, surat keputusan penempatan tugas Pelapor.</li> <li>Pelapor menyebutkan identitas lengkap Terlapor antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pelaku;</li> <li>Jabatan pelaku;</li> <li>Satuan kerja/unit kerja pelaku;</li> </ol> </li> <li>Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti yang cukup : <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan mengenai perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengundang unsur TPK oleh pelaku;</li> <li>Kapan waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku;</li> <li>Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;</li> <li>Bagaimana cara perbuatan tersebut;</li> <li>Bukti yang menjelaskan substansi pengaduan TPK berupa data/dokumen yang relevan, gambar, dan rekaman.</li> </ol> </li> <li>Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3 W (<i>what, where, when</i>).</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pelapor menyampaikan pengaduan</p>

		<p>2. Pencatatan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas/Admin mencatat pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui saluran pengaduan;</li><li>b. Terhadap pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti pendukung yang memadai;</li><li>c. Pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Data unsur pengaduan/laporan, terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nomor dan tanggal agenda;</li><li>b) Tanggal surat pengaduan/tanggal pengaduan; dan</li><li>c) Perihal.</li></ul></li><li>2) Identitas pelapor, yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nama;</li><li>b) Nomor Induk Pegawai;</li><li>c) Alamat; dan</li><li>d) Jabatan.</li></ul></li><li>3) Identitas terlapor, yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>a) Nama;</li><li>b) Nomor Induk Pegawai;</li><li>c) Alamat;</li><li>d) Jabatan; dan</li><li>e) Satuan kerja/unit kerja.</li></ul></li></ul></li></ul> <p>3. Penelaahan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah – langkah penanganan selanjutnya.</li><li>b. Penelaahan paling sedikit meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Merumuskan pokok permasalahan;</li><li>2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;</li><li>3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;</li><li>4) Melakukan analisa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan</li><li>5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.</li></ul></li><li>c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi</li><li>d. Dalam hal hasil telaahan hanya memenuhi kriteria 3 W (<i>what, whre, when</i>) dan laporan pengaduan/<i>whistle blower</i> diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang <i>whistle blower</i> untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.</li></ul>
--	--	--

		<p>4. Pengarsipan</p> <p>Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor, urutan tanggal pengaduan, dan arsip pengaduan bersifat rahasia.</p> <p>Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lain lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.</p> <p>5. Audit investigasi</p> <p>Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor ditindaklanjuti melalui Audit Investigasi. Pelaksanaan Audit Investigasi mengacu pada standar audit dan SOP pemeriksaan khusus/pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Menyusun perencanaan audit</li><li>➤ Menyusun program audit</li><li>➤ Menganalisis bukti</li><li>➤ Merumuskan hasil audit</li><li>➤ Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan</li><li>➤ Menyusun laporan hasil audit</li></ul> <p>6. Rekomendasi</p> <p>7. Rekomendasi hasil audit dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penjatuhan hukuman disiplin</li><li>➤ Pengembalian kerugian negara/daerah</li><li>➤ Penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi</li></ul> <p>8. Perlimpahan penanganan kasus TPK kepada Penegak Hukum</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian sejak pengaduan diterima, yakni selambat – lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Inspektorat Kabupaten Karawang Jalan Jenderal Ahmad Yani No 26 Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan</li></ol>

		<p>Tindak Pidana Korupsi</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 Pedoman Fasilitas Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Jaminan kerahasiaan identitas pribadi pengadu</p> <p>2. Jaminan kerahasiaan isi pengaduan</p>